



P U T U S A N
Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tas

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Tais yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **ANAK;**
2. Tempat lahir : Sembayat;
3. Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Seluma;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Anak tidak ditangkap

Anak ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 19 September 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2024;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Rahmat Syaiful Haq, S.H.I., M.H., C.M., Abdusy Syakir, S.H., M.H., Redo Frengky, S.H., M.H., M. Rulian Frabio, S.H., M.H., para Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Narendradhipa yang beralamat di Jalan Raya Padang Kemiling No. 79 Rt.03 Rw.01 Kelurahan Pekan Sabtu, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, yang bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 September 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan

Hal. 1 dari 43 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tais dengan Nomor -/SK/Pid/2024/PN Tas tanggal 13 September 2024;

Anak juga didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Bengkulu dan Pamannya yang bernama Zikma;

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Tais Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tas tanggal 10 September 2024 tentang Penunjukan Hakim;

Membaca Penetapan Hakim Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tas tanggal 13 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Mendengar Laporan hasil penelitian kemasyarakatan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Anak, pendamping Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Melakukan, menyuruh lakukan dan turut serta melakukan, dengan sengaja merampas nyawa orang lain, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata mata disebabkan karena kehendaknya sendiri" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 338 KUHP Jis Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dan Pasal 53 Ayat (1) KUHP sebagaimana yang didakwakan terhadap anak dalam dakwaan pertama penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara Anak dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama anak berada dalam tahanan dan masa penahanan dengan perintah anak tetap berada dalam tahanan di LPKA Bengkulu;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1.) 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna Coklat dengan bertuliskan (PAN MENANG HELMI HASAN GUBERNUR 2024);
 - 2.) 1 (satu) lembar celana pendek warna Cream;
 - 3.) 1 (satu) lembar baju kaos warna dasar Putih bergaris warna Orange dan Coklat;
 - 4.) 1 (satu) lembar celana pendek warna Coklat ;

Hal. 2 dari 43 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.) 1 (satu) lembar baju kaos warna Putih;
- 6.) 1 (satu) lembar celana pendek warna Biru bergaris Hitam dan Kuning; dirampas untuk dimusnahkan;
- 7.) 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang bergagang dari kayu berukuran ± 70 (kurang lebih tujuh puluh) sentimeter;
- 8.) 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang bergagang dari kayu berukuran ± 50 (kurang lebih lima puluh) sentimeter; digunakan dalam perkara lain;
4. Menetapkan anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan (*pledoi*) Anak dan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Menerima nota pembelaan Anak/ABH dan Tim Penasihat Hukum Anak untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Anak tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dan tuntutan penuntut umum Baik dakwaan Pertama, Kedua Primer dan subside sehingga berdasarkan Pasal 191 ayat 1 KUHP Anak haruslah dibebaskan dari dakwaan subsider dan tuntutan penuntut umum tersebut;
3. Menyatakan Anak dibebaskan dari segala jenis penahanan setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak Anak dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabat Anak;
5. Memerintahkan agar barang bukti dikembalikan kepada yang pemiliknya atau yang berhak;
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada negara;

Atau apabila hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*et aquo et bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan (*pledoi*) Anak dan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak seluruh dalil Anak dalam nota pembelaan (*pledoi*) tanggal 24 September 2024;
2. Menjatuhkan putusan terhadap Anak sesuai dengan surat Tuntutan kami Jaksa Penuntut Umum tertanggal 23 September 2024;

Setelah mendengar tanggapan Anak dan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya (*pledoi*) tanggal 24 September 2024;

Hal. 3 dari 43 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada hari Jumat tanggal 13 September 2024 telah dilakukan Diversi yang dihadiri oleh Syahril, S.H. (Pembimbing Kemasyarakatan /Wakil Fasilitator), Anak, Zikma (Paman dari Anak selaku Pendamping Anak), tanpa dihadiri oleh para Korban atau Orang Tua/Wali Korban;

Menimbang bahwa pada hari yang ditentukan untuk Diversi tersebut, para Korban menyampaikan surat penolakan perdamaian tertanggal 11 September 2024;

Menimbang bahwa oleh karena hal tersebut, maka disimpulkan antara para pihak tidak tercapai kesepakatan pelaksanaan musyawarah diversi sehingga proses diversi tidak dapat dilaksanakan maka Diversi dinyatakan tidak berhasil. Bahwa dengan demikian pemeriksaan perkara terhadap Anak dilanjutkan ke tahap persidangan sesuai ketentuan Pasal 52 ayat 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi Pengadilan, huruf A angka 9e;

Menimbang bahwa Anak didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara PDM-10/L.7.15/Eoh.2/09/2024 tanggal 9 September 2024 sebagai berikut:

PERTAMA;

Bahwa Anak bersama-sama dengan ayah Anak pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus 2024, atau setidaknya di tahun 2024, bertempat di depan Pondok kebun saksi 2 yang berada di Perkebunan kopi genah kayu agho Kelurahan Puguk Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma atau setidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tais yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Melakukan, menyuruh lakukan dan turut serta melakukan, dengan sengaja merampas nyawa orang lain, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata mata disebabkan karena kehendaknya sendiri", adapun perbuatan tersebut Anak lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024 sekira pukul 16.00 WIB, saat itu Anak bersama saksi adik Anak diajak oleh ayah Anak ke pondok kebun saksi 2 yang pada saat itu Anak membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang bergagang dari kayu berukuran ± 50 cm dan ayah Anak membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang bergagang dari kayu berukuran ± 70

Hal. 4 dari 43 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cm, kemudian sewaktu Anak didepan pondok saksi 2, saat itu ada saksi 2 bersama saksi 1, saksi 3, saksi 4, dan saksi 5 sedang berada di depan pondok saksi 2 tersebut, saat itu ayah Anak langsung mendekati mereka kemudian ayah Anak langsung berbicara dengan saksi 2 dan saksi 1, kemudian terjadilah cekcok / ribut mulut lalu tidak lama kemudian ayah Anak emosi dan langsung menyerang untuk menghabisi nyawa para korban dengan cara membacok ke arah kepala saksi 2 dahulu dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang bergagang dari kayu berukuran ± 70 cm namun saat itu saksi 2 sempat menghindar dan bacokan tersebut mengarah ke bahu sebelah kiri saksi 2, saat itu saksi 2 berusaha untuk menghindar, oleh karena tersebut kemudian Anak langsung membantu ayah Anak membacok saksi 2 dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang bergagang dari kayu berukuran ± 50 cm beberapa kali sehingga melukai telapak tangan sebelah kiri, melukai jari telunjuk sebelah kiri hingga telunjuk jari sebelah kiri dan jempol jari sebelah kiri saksi 2 hampir putus, saat itu saksi 2 sempat berlari ke arah belakang pondok sehingga ayah Anak langsung mengejanya namun saksi 1 menghalangi ayah Anak sehingga ayah Anak langsung membacok saksi 1 beberapa kali sehingga melukai tangan kanan sehingga terkena jari dan hampir putus, lengan atas sebelah kiri, dan lutut sebelah kanan, melihat kejadian tersebut Anak langsung menyusul ayah Anak untuk membantunya namun saat Anak akan membacok saksi 1, saat itu saksi 3 dan saksi 4 meleraikan perbuatan tersebut dan menyuruh Anak dan ayah Anak untuk berhenti menyerang saksi 1, oleh karena saksi 2 dan saksi 1 sudah terluka dan berdarah kemudian ayah Anak berhenti lalu Anak, ayah Anak, dan adik Anak langsung mundur kembali ke arah depan pondok;

Bahwa akibat dari perbuatan Anak bersama-sama ayah Anak tersebut, akibat yang dialami para saksi korban adalah sebagai berikut:

- saksi 1 mengalami luka robek di lengan sebelah kiri, luka robek ditangan dan jari sebelah kanan hampir putus dan luka robek di lutut kiri atau berdasarkan *Visum Et Repertum* nomor - tanggal 02 Agustus 2024 terhadap korban saksi 1 dengan hasil sebagai berikut :

Kepala : tampak luka robek pada belakang kepala ukuran P: 5 cm dan L: 0,5 cm;

Anggota Gerak atas : - tampak luka robek pada punggung tangan kanan ukuran P: 7 cm, L: 1 cm;
- tampak luka robek pada lengan atas kiri dalam

Hal. 5 dari 43 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tas



ukuran P ; 7 cm, L : 1 cm;

- tampak luka robek pada lengan atas kiri
ukuran P : 18 cm, L : 14 cm dan D : 3 cm;

Anggota Gerak bawah : tampak luka robek pada atas lutut sebelah
kanan dengan ukuran P : 8 cm, L : 1 cm;

- saksi 2 mengalami luka robek di bahu sebelah kiri, jempol jari sebelah kiri
hampir putus, telunjuk kiri sebagian putus dan luka robek di siku sebelah kiri
atau berdasarkan *Visum Et Repertum* nomor - tanggal 02 Agustus 2024,
dengan hasil sebagai berikut :

Leher : tampak luka robek diatas tulang selangka kiri
dengan ukuran P : 4 cm, L : 0,5 cm;

- Anggota Gerak Atas : - tampak luka robek pada bahu kiri dengan
ukuran P : 8cm, L : 5 cm dan D : 2 cm;
- tampak luka robek pada siku kiri, dengan
ukuran P : 8 cm, L : 1 cm dan D : 2 cm;
- tampak luka robek pada telapak tangan kiri
memanjang dari ibu jari hingga kelingking kiri
dengan ukuran P : 10cm, L : 2 cm, dan D : 1
cm;
- tampak ruas ujung jari telunjuk kiri terputus;

Bahwa akibat dari perbuatan Anak bersama-sama ayah Anak tersebut,
luka yang dialami oleh para korban dapat menimbulkan bahaya kematian;

Perbuatan Anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam Pasal 338 KUHP Jis Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dan Pasal 53 Ayat (1)
KUHP;

ATAU;

KEDUA;

PRIMAIR;

Bahwa Anak bersama-sama dengan ayah Anak pada hari Kamis
tanggal 1 Agustus 2024 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada
waktu tertentu dalam bulan Agustus 2024, atau setidaknya-tidaknya di tahun 2024,
bertempat di depan Pondok kebun saksi 2 yang berada di Perkebunan kopi
genah kayu agho Kelurahan Puguk Kecamatan Seluma Utara Kabupaten
Seluma atau setidaknya-tidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam
daerah hukum Pengadilan Negeri Tais yang berwenang memeriksa dan
mengadili perkara ini, "Melakukan, menyuruh lakukan dan turut serta

Hal. 6 dari 43 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan, sengaja melukai berat orang lain”, adapun perbuatan tersebut Anak lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024 sekira pukul 16.00 WIB, saat itu Anak bersama saksi adik Anak diajak oleh ayah Anak ke pondok kebun saksi 2 yang pada saat itu Anak membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang bergagang dari kayu berukuran ± 50 cm dan ayah Anak membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang bergagang dari kayu berukuran ± 70 cm, kemudian sewaktu Anak didepan pondok saksi 2, saat itu ada saksi 2 bersama saksi 1, saksi 3, saksi 4, dan saksi 5 sedang berada di depan pondok saksi 2 tersebut, saat itu ayah Anak langsung mendekati mereka kemudian ayah Anak langsung berbicara dengan saksi 2 dan saksi 1, kemudian terjadilah cekcok / ribut mulut lalu tidak lama kemudian ayah Anak emosi dan langsung membacok ke arah kepala saksi 2 dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang bergagang dari kayu berukuran ± 70 cm namun saat itu saksi 2 sempat menghindar dan bacokan tersebut mengarah ke bahu sebelah kiri saksi 2, saat itu saksi 2 berusaha untuk menghindar, oleh karena tersebut kemudian Anak langsung membantu ayah Anak membacok saksi 2 dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang bergagang dari kayu berukuran ± 50 cm beberapa kali sehingga melukai telapak tangan sebelah kiri, melukai jari telunjuk sebelah kiri hingga telunjuk jari sebelah kiri dan jempol jari sebelah kiri saksi 2 hampir putus, saat itu saksi 2 sempat berlari ke arah belakang pondok sehingga ayah Anak langsung mengejarnya namun saksi 1 menghalangi ayah Anak sehingga ayah Anak langsung membacok saksi 1 beberapa kali sehingga melukai tangan kanan sehingga terkena jari dan hampir putus, lengan atas sebelah kiri, dan lutut sebelah kanan, melihat kejadian tersebut Anak langsung menyusul ayah Anak untuk membantunya namun saat Anak akan membacok saksi 1, saat itu saksi 3 dan saksi 4 melerai perbuatan tersebut dan menyuruh Anak dan ayah Anak untuk berhenti menyerang saksi 1, oleh karena saksi 2 dan saksi 1 sudah terluka dan berdarah kemudian ayah Anak berhenti lalu Anak, ayah Anak, dan adik Anak langsung mundur kembali ke arah depan pondok.

Bahwa akibat dari perbuatan Anak bersama-sama ayah Anak tersebut, akibat yang dialami para saksi korban adalah sebagai berikut :

Bahwa akibat dari perbuatan Anak bersama-sama ayah Anak tersebut, akibat yang dialami para saksi korban adalah sebagai berikut:

- saksi 1 mengalami luka robek di lengan sebelah kiri, luka robek ditangan dan jari sebelah kanan hampir putus dan luka robek di lutut kiri atau berdasarkan

Hal. 7 dari 43 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Visum Et Repertum nomor - tanggal 02 Agustus 2024 terhadap korban saksi 1 dengan hasil sebagai berikut :

Kepala : tampak luka robek pada belakang kepala ukuran P: 5 cm dan L: 0,5 cm;

Anggota Gerak atas : - tampak luka robek pada punggung tangan kanan ukuran P: 7 cm, L: 1 cm;
- tampak luka robek pada lengan atas kiri dalam ukuran P : 7 cm, L : 1 cm;
- tampak luka robek pada lengan atas kiri ukuran P : 18 cm, L : 14 cm dan D : 3 cm;

Anggota Gerak bawah : tampak luka robek pada atas lutut sebelah kanan dengan ukuran P : 8 cm, L : 1 cm;

- saksi 2 mengalami luka robek di bahu sebelah kiri, jempol jari sebelah kiri hampir putus, telunjuk kiri sebagian putus dan luka robek di siku sebelah kiri atau berdasarkan *Visum Et Repertum* nomor - tanggal 02 Agustus 2024, dengan hasil sebagai berikut :

Leher : tampak luka robek diatas tulang selangka kiri dengan ukuran P : 4 cm, L : 0,5 cm;

Anggota Gerak Atas : - tampak luka robek pada bahu kiri dengan ukuran P : 8cm, L : 5 cm dan D : 2 cm;
- tampak luka robek pada siku kiri, dengan ukuran P : 8 cm, L : 1 cm dan D : 2 cm;
- tampak luka robek pada telapak tangan kiri memanjang dari ibu jari hingga kelingking kiri dengan ukuran P : 10cm, L : 2 cm, dan D : 1 cm;
- tampak ruas ujung jari telunjuk kiri terputus;

Perbuatan Anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;
SUBSIDAIR;

Bahwa Anak bersama-sama dengan ayah Anak pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus 2024, atau setidaknya di tahun 2024, bertempat di depan Pondok kebun saksi 2 yang berada di Perkebunan kopi genah kayu agho Kelurahan Puguk Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma atau setidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam

Hal. 8 dari 43 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Tais yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Melakukan, menyuruh lakukan dan turut serta melakukan penganiayaan, yang mengakibatkan luka-luka berat", adapun perbuatan tersebut Anak lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024 sekira pukul 16.00 WIB, saat itu Anak bersama saksi adik Anak diajak oleh ayah Anak ke pondok kebun saksi 2 yang pada saat itu Anak membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang bergagang dari kayu berukuran ± 50 cm dan ayah Anak membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang bergagang dari kayu berukuran ± 70 cm, kemudian sewaktu Anak didepan pondok saksi 2, saat itu ada saksi 2 bersama saksi 1, saksi 3, saksi 4, dan saksi 5 sedang berada di depan pondok saksi 2 tersebut, saat itu ayah Anak langsung mendekati mereka kemudian ayah Anak langsung berbicara dengan saksi 2 dan saksi 1, kemudian terjadilah cekcok / ribut mulut lalu tidak lama kemudian ayah Anak emosi dan langsung membacok ke arah kepala saksi 2 dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang bergagang dari kayu berukuran ± 70 cm namun saat itu saksi 2 sempat menghindar dan bacokan tersebut mengarah ke bahu sebelah kiri saksi 2, saat itu saksi 2 berusaha untuk menghindar, oleh karena tersebut kemudian Anak langsung membantu ayah Anak membacok saksi 2 dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang bergagang dari kayu berukuran ± 50 cm beberapa kali sehingga melukai telapak tangan sebelah kiri, melukai jari telunjuk sebelah kiri hingga telunjuk jari sebelah kiri dan jempol jari sebelah kiri saksi 2 hampir putus, saat itu saksi 2 sempat berlari ke arah belakang pondok sehingga ayah Anak langsung mengejarnya namun saksi 1 menghalangi ayah Anak sehingga ayah Anak langsung membacok saksi 1 beberapa kali sehingga melukai tangan kanan sehingga terkena jari dan hampir putus, lengan atas sebelah kiri, dan lutut sebelah kanan, melihat kejadian tersebut Anak langsung menyusul ayah Anak untuk membantunya namun saat Anak akan membacok saksi 1, saat itu saksi 3 dan saksi 4 meleraikan perbuatan tersebut dan menyuruh Anak dan ayah Anak untuk berhenti menyerang saksi 1, oleh karena saksi 2 dan saksi 1 sudah terluka dan berdarah kemudian ayah Anak berhenti lalu Anak, ayah Anak, dan adik Anak langsung mundur kembali ke arah depan pondok;

Bahwa akibat dari perbuatan Anak bersama-sama ayah Anak tersebut, akibat yang dialami para saksi korban adalah sebagai berikut:

- saksi 1 mengalami luka robek di lengan sebelah kiri, luka robek ditangan dan jari sebelah kanan hampir putus dan luka robek di lutut kiri atau berdasarkan

Hal. 9 dari 43 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Visum Et Repertum nomor - tanggal 02 Agustus 2024 terhadap korban saksi 1 dengan hasil sebagai berikut :

Kepala : tampak luka robek pada belakang kepala ukuran P: 5 cm dan L: 0,5 cm;

Anggota Gerak atas : - tampak luka robek pada punggung tangan kanan ukuran P: 7 cm, L: 1 cm;
- tampak luka robek pada lengan atas kiri dalam ukuran P ; 7 cm, L : 1 cm;
- tampak luka robek pada lengan atas kiri ukuran P : 18 cm, L : 14 cm dan D : 3 cm;

Anggota Gerak bawah : tampak luka robek pada atas lutut sebelah kanan dengan ukuran P : 8 cm, L : 1 cm;

- saksi 2 mengalami luka robek di bahu sebelah kiri, jempol jari sebelah kiri hampir putus, telunjuk kiri sebagian putus dan luka robek di siku sebelah kiri atau berdasarkan *Visum Et Repertum* nomor - tanggal 02 Agustus 2024, dengan hasil sebagai berikut :

Leher : tampak luka robek diatas tulang selangka kiri dengan ukuran P : 4 cm, L : 0,5 cm;

Anggota Gerak Atas : - tampak luka robek pada bahu kiri dengan ukuran P : 8cm, L : 5 cm dan D : 2 cm;
- tampak luka robek pada siku kiri, dengan ukuran P : 8 cm, L : 1 cm dan D : 2 cm;
- tampak luka robek pada telapak tangan kiri memanjang dari ibu jari hingga kelingking kiri dengan ukuran P : 10cm, L : 2 cm, dan D : 1 cm;
- tampak ruas ujung jari telunjuk kiri terputus;

Perbuatan Anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukum Anak menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1 di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 10 dari 43 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi 1 pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada penyidik, dan keterangan saksi 1 dalam berita acara pemeriksaan penyidik adalah benar, sudah ditandatangani dan tanpa paksaan;
- Bahwa dalam perkara ini, saksi 1 dan saksi 2 mengalami kekerasan;
- Bahwa yang melakukan kekerasan kepada saksi 1 dan saksi 2 adalah ayah Anak dan Anak;
- Bahwa peristiwa kekerasan itu terjadi pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024 pukul 16.00 WIB di depan pondok perkebunan kopi milik saksi 2 di Genah Kayu Agho, di Kelurahan Puguk, Kecamatan Seluma Utara, Kabupaten Seluma;
- Bahwa saksi 1 kenal dengan anak dan ayah Anak, namun tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas tetangga berbatasan kebun;
- Bahwa alat yang digunakan ayah Anak dan Anak yaitu 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang bergagang dari kayu berukuran ± 70 (kurang lebih tujuh puluh) sentimeter yang dipegang oleh ayah Anak dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang bergagang dari kayu berukuran ± 50 (kurang lebih lima puluh) sentimeter dipegang oleh Anak;
- Bahwa awalnya hari Kamis, tanggal 1 Agustus 2024 sekira pukul 16.00 WIB ketika saksi 1 habis merumput kemudian saksi 1 ke pondok di kebun milik saksi 2;
- Bahwa kemudian datang saksi 4, saksi 5 dan saksi 3 datang menghampiri saksi 1 dan saksi 2 di dalam pondok;
- Bahwa tidak lama kemudian datangnya ayah Anak beserta 2 orang anaknya yaitu Anak dan adik Anak dan saat itu menghampiri saksi 1 dan saat itu saksi 1 berkata "Ngapo Dan Kau Menaksir Anak Menantu Saya", lalu ayah Anak menjawab "Ngapo Kalu Aku Naksir Kamu Itu Kan Juga Naksir Samo Anak Menantu Kamu" lalu ayah Anak emosi dan langsung menyerang saksi 2;
- Bahwa melihat ayah Anak menyerang saksi 2, Anak juga ikut menyerang saksi 2 dan melakukan pembacokan terhadap saksi 2;
- Bahwa lalu saat melihat saksi 2 dianiaya, saksi 1 langsung menolong saksi 2 dan saat itu saksi 1 langsung diserang oleh ayah Anak;
- Bahwa kemudian ayah Anak melakukan pembacokan terhadap saksi 1, lalu saat ayah Anak mau membacok kepala saksi 1 menggunakan parangnya, parang tersebut lepas dari gagang parang tersebut sehingga parang tersebut terlempar jauh;

Hal. 11 dari 43 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat melihat parang tersebut terlepas dari gagangnya saksi 1 langsung melarikan diri ke pondok saksi 2 dan saat itu saksi 2 juga melarikan diri ke pondok milik saksi 2 dan saat itu juga ayah Anak dan Anak pergi meninggalkan pondok saksi 2 menuju pondok miliknya yang tidak jauh dari pondok milik saksi 2;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, saksi 4, saksi 5 dan saksi 3 datang menghampiri saksi 1 dan saksi 2 lalu mencari bantuan untuk mengevakuasi saksi 1 turun ke bawah untuk diobati lalu tidak lama kemudian datanglah warga membantu saksi 1 dan membawa saksi 1 turun ke bawah lalu saksi 1 dan saksi 2 langsung dibawa ke Rumah Sakit Daerah Tais untuk diobati dan juga keluarga saksi 1 langsung melaporkan kejadian ini ke Polres Seluma;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna Coklat dengan bertuliskan (PAN MENANG HELMI HASAN GUBERNUR 2024), 1 (satu) lembar celana pendek warna Cream, 1 (satu) lembar baju kaos warna dasar Putih dengan warna Orange dan Coklat, 1 (satu) lembar celana pendek warna Coklat, 1 (satu) lembar baju kaos warna Putih, 1 (satu) lembar celana pendek warna Biru bergaris Hitam dan Kuning, adalah pakaian yang digunakan saksi 1 dan saksi 2 waktu kejadian;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang bergagang dari kayu berukuran ± 50 (kurang lebih lima puluh) sentimeter dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang bergagang dari kayu berukuran ± 70 (kurang lebih tujuh puluh) sentimeter, adalah alat yang digunakan ayah Anak dan Anak;
- Bahwa dari peristiwa itu saksi 1 mengalami luka robek di lengan sebelah kiri, luka robek ditangan dan jari sebelah kanan hampir putus dan luka robek di lutut kiri sementara saksi 2 mengalami luka robek di bahu sebelah kiri, jempol jari sebelah kiri hampir putus, telunjuk kiri sebagian putus dan luka robek di siku sebelah kiri;
- Bahwa saat terjadi kekerasan tersebut Anak tidak ikut melukai saksi 1 dan tidak ikut menyerang saksi 1, Anak hanya membantu ayah Anak ketika menyerang dan juga melukai saksi 2;
- Bahwa saat kejadian tersebut saksi 1 dan saksi 2 ada melakukan perlawanan dengan tangan kosong kepada ayah Anak;
- Bahwa adik Anak tidak melakukan perbuatan apapun, hanya melihat kejadian;

Hal. 12 dari 43 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada masalah perbatasan tanah antara saksi 1 dan ayah Anak, permasalahannya hanya karena ayah Anak menyukai istri saksi 2;
- Bahwa saksi 1 mengetahui bahwa ayah Anak sebelumnya pernah dipasung;
- Bahwa sepengetahuan saksi 1 hal tersebut dikarenakan ayah Anak memiliki masalah gangguan kejiwaan;
- Bahwa sudah ada upaya perdamaian dari Anak kepada keluarga saksi 1 dan keluarga Anak sudah ada pemberian sejumlah uang untuk biaya pengobatan saksi 1 dan saksi 2;
- Bahwa saksi 1 tidak mengetahui alasan pastinya ayah Anak dan Anak datang ke pondokan saksi 2, dan saksi 1 tidak menaruh curiga kepada ayah Anak dan Anak apabila datang ke pondokan saksi 2 untuk melakukan kekerasan kepada saksi 1 dan saksi 2;
- Bahwa yang melihat kejadian kekerasan yang dialami oleh saksi 1 dan saksi 2 adalah saksi 4, saksi 5, saksi 3 dan adik Anak;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi 2 di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi 2 pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada penyidik, dan keterangan saksi 2 dalam berita acara pemeriksaan penyidik adalah benar, sudah ditandatangani dan tanpa paksaan;
- Bahwa dalam perkara ini, saksi 2 dan saksi 1 mengalami kekerasan;
- Bahwa yang melakukan kekerasan kepada saksi 2 dan saksi 1 adalah ayah Anak dan Anak;
- Bahwa peristiwa kekerasan itu terjadi pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024 pukul 16.00 WIB di depan pondok perkebunan kopi milik saksi 2 di Genah Kayu Agho, di Kelurahan Puguk, Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma;
- Bahwa alat yang digunakan ayah Anak dan Anak yaitu 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang bergagang dari kayu berukuran ± 70 (kurang lebih tujuh puluh) sentimeter yang dipegang oleh ayah Anak dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang bergagang dari kayu berukuran ± 50 (kurang lebih lima puluh) sentimeter dipegang oleh Anak;
- Bahwa ayah Anak melakukan pembacokan terhadap saksi 2 di telapak tangan kiri saksi 2 antara jari telunjuk dan ibu jari saksi 2 sebanyak 3 kali,

Hal. 13 dari 43 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tas



sehingga mengakibatkan telapak tangan saksi 2 mengalami luka yang dalam dan telunjuk jari tangan kiri saksi 2 putus/buntung;

- Bahwa setelah itu ayah Anak melakukan pembacokan sebanyak 1 kali di pundak kiri saksi 2, setelah itu ayah Anak menyerang orang tua saksi 2 yaitu saksi 1;
- Bahwa kemudian Anak langsung menyerang saksi 2 dengan cara membacokkan parangnya sebanyak 1 kali di pundak kiri saksi 2;
- Bahwa ketika melakukan penyerangan kepada saksi 2, posisi ayah Anak ada di depan saksi 2, sedangkan posisi Anak berada di belakang saksi 2;
- Bahwa ayah Anak dan Anak melakukan pembacokan terhadap saksi 2 dan saksi 1, dikarenakan ayah Anak sudah tiga kali berkata kepada saksi 2 bahwa ayah Anak menyukai istri saksi 2, namun saksi 2 selalu menjawab *"ngapo pulo nak nikahi bini aku, lah keruan aku ini lakinyo"*, namun sepertinya tidak terima atas jawaban saksi 2 tersebut ayah Anak dan Anak melakukan pembacokan kepada saksi 2 dan saksi 1;
- Bahwa Anak menyerang dan membacok saksi 2 karena melihat ayah Anak menyerang saksi 2 duluan dan Anak ikut menyerang saksi 2 juga;
- Bahwa saksi 2 juga ada melakukan perlawanan kepada ayah Anak, menggunakan tangan kosong;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna Coklat dengan bertuliskan (PAN MENANG HELMI HASAN GUBERNUR 2024), 1 (satu) lembar celana pendek warna Cream, 1 (satu) lembar baju kaos warna dasar Putih dengan warna Orange dan Coklat, 1 (satu) lembar celana pendek warna Coklat, 1 (satu) lembar baju kaos warna Putih, 1 (satu) lembar celana pendek warna Biru bergaris Hitam dan Kuning, adalah pakaian yang digunakan saksi 1 dan saksi 2 waktu kejadian;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang bergagang dari kayu berukuran ± 50 (kurang lebih lima puluh) sentimeter dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang bergagang dari kayu berukuran ± 70 (kurang lebih tujuh puluh) sentimeter, adalah alat yang digunakan ayah Anak dan Anak;
- Bahwa ayah Anak dan saksi 2 masing-masing mengarahkan senjata tajam tersebut ke arah leher saksi 2 dan mengenai leher saksi 2 untuk melumpuhkan saksi 2 dan untuk menghilangkan nyawa saksi 2;
- Bahwa Anak membacok saksi 2 dengan cara mengarahkan parang ke arah leher saksi 2 berulang kali;

Hal. 14 dari 43 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat melihat hal tersebut saksi 2 langsung menghindar sehingga parang yang digunakan Anak melukai pundak saksi 2 sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa kemudian Anak tetap berupaya membacok saksi 2, namun saksi 2 berhasil melarikan diri ke pondok saksi 2;
- Bahwa tidak ada permasalahan mengenai batas tanah antara saksi 2 dan saksi 1 dengan ayah Anak;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara keluarga Anak dengan keluarga saksi 2, dan keluarga Anak ada memberikan sejumlah uang untuk biaya pengobatan saksi 2 dan saksi 1;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat:

- » Bahwa saat Anak menyerang saksi 2, Anak berada di depan saksi 2 sehingga Anak menyerang dari depan badan saksi 2 bukan dari belakang badan saksi 2;

Atas keberatan Anak tersebut, saksi 2 menerangkan tetap pada keterangannya;

3. Saksi 3 di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi 3 pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada penyidik, dan keterangan saksi 3 dalam berita acara pemeriksaan penyidik adalah benar, sudah ditandatangani dan tanpa paksaan;
- Bahwa dalam perkara ini saksi 2 dan saksi 1 mengalami menjadi korban kekerasan atau pembacokan oleh ayah Anak dan Anak;
- Bahwa peristiwa kekerasan itu terjadi pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024 pukul 16.00 WIB di depan pondok perkebunan kopi milik saksi 2 di Genah Kayu Agho, di Kelurahan Puguk, Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma;
- Bahwa yang melihat kejadian itu saksi 3 sendiri, saksi 4 dan saksi 5, selain itu ada adik Anak yang merupakan anak kandung dari ayah Anak yang juga melihat langsung peristiwa tersebut;
- Bahwa dari kejadian ini, saksi 1 mengalami luka robek di lengan sebelah kiri, luka robek di tangan dan jari sebelah kanan hampir putus, luka robek dibagian lutut kaki sebelah kiri. Sedangkan saksi 2 mengalami luka robek dibahu sebelah kiri, jempol sebelah kiri hampir putus, jari telunjuk tangan kiri sebagian putus, luka robek bagian dada dan luka robek di siku tangan sebelah kiri;

Hal. 15 dari 43 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat yang digunakan ayah Anak dan Anak untuk melakukan penganiayaan berat tersebut adalah 1 (satu) bilah parang tebas dengan panjang ± 70 (kurang lebih tujuh puluh) sentimeter sedangkan Anak menggunakan 1 (satu) bilah pisau dengan panjang ± 50 (kurang lebih lima puluh) sentimeter;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 1 Agustus 2024 sekira pukul 14.00 WIB saksi 2 datang ke pondok kebun kopi milik saksi 3 yang berjarak ± 100 (kurang lebih seratus) meter dari pondok kebun milik saksi 2;
- Bahwa pada saat itu, saksi 2 mengajak saksi 3 untuk datang ke pondoknya guna menyelamatkan dirinya, oleh karena saksi 2 sedang diancam oleh ayah Anak untuk dibunuh;
- Bahwa saksi 3 tidak mengetahui sebab pengancaman tersebut dan saksi 2 juga tidak menceritakan penyebab pengancaman tersebut;
- Bahwa setelah itu saksi 3 menyampaikan kepada saksi 2 agar saksi 2 pulang dulu ke pondoknya dan saksi 3 akan menyusulnya;
- Bahwa tak berselang lama kemudian, saksi 3 menyusul saksi 2 ke pondoknya;
- Bahwa kemudian sekira pukul 16.00 WIB saksi 3 tiba di pondok kebun kopi saksi 2;
- Bahwa pada saat itu, saksi 3 melihat ayah Anak dan saksi 2 saling sudah saling berhadapan, di depan pondok kebun saksi 2;
- Bahwa saksi 3 melihat ayah Anak langsung membacok saksi 2 yang menyebabkan saksi 2 jatuh dan terbaring di tanah;
- Bahwa pada saat itu, saksi 2 sudah mengalami luka bacok yang menyebabkan luka robek di bahu sebelah kiri, jempol sebelah kiri hampir putus, jari telunjuk tangan kiri sebagian putus, luka robek bagian dada dan luka robek di siku tangan sebelah kiri;
- Bahwa ketika peristiwa itu terjadi saksi 3 berada di belakang saksi 4 yang berusaha untuk menghalangi ayah Anak agar tidak melakukan pembacokan kepada saksi 2;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna Coklat dengan bertuliskan (PAN MENANG HELMI HASAN GUBERNUR 2024), 1 (satu) lembar celana pendek warna Cream, 1 (satu) lembar baju kaos warna dasar Putih dengan warna Orange dan Coklat, 1 (satu) lembar celana pendek warna Coklat, 1 (satu) lembar baju kaos warna Putih, 1 (satu) lembar celana pendek warna Biru bergaris Hitam dan

Hal. 16 dari 43 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuning, adalah pakaian yang digunakan saksi 1 dan saksi 2 waktu kejadian;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang bergagang dari kayu berukuran ± 50 (kurang lebih lima puluh) sentimeter dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang bergagang dari kayu berukuran ± 70 (kurang lebih tujuh puluh) sentimeter, adalah alat yang digunakan ayah Anak dan Anak;
- Bahwa saat kejadian saksi 3 yang sedang mencoba menghalangi ayah Anak untuk tidak menyerang saksi 2, lalu tiba-tiba saja, Anak langsung membacok saksi 2;
- Bahwa posisi Anak saat membacok saksi 2 ialah dari belakang badan saksi 2;
- Bahwa saksi 3 tidak begitu ingat berapa kali ayah Anak dan Anak mengayunkan senjata tajam ke tubuh saksi 1 dan saksi 2, namun seingat saksi 3, ayah Anak mengayunkan senjata tajam ke tubuh saksi 2 lebih dari 2 (dua) kali dan Anak mengayunkan senjata tajam ke tubuh saksi 2 sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali, sementara saat ayah Anak setahu saksi 3 mengayunkan senjata tajamnya ke arah tubuh saksi 1 sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali sementara Anak tidak ada melakukan penganiayaan terhadap saksi 1;
- Bahwa dari beberapa ayunan senjata tajam Anak kepada saksi 2, saksi 2 berhasil menghindar namun terkena sayatan sebanyak 1 (satu) kali dibagian leher saksi 2;
- Bahwa awalnya terjadi perkelahian ialah antara ayah Anak dengan saksi 1 dan saksi 2, kemudian Anak datang membantu ayah Anak untuk menyerang saksi 2;
- Bahwa sepengetahuan saksi 3 sudah ada perdamaian antara keluarga ayah Anak dan Anak dengan saksi 1 dan saksi 2;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat:

- » Bahwa Anak menyerang saksi 2 dari depan badan saksi 2 bukan dari belakang badan saksi 2;

Atas keberatan Anak tersebut, saksi 3 menerangkan tetap pada keterangannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. Kutipan Akta Kelahiran Nomor - tanggal 1 April 2015, yang dikeluarkan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Seluma diketahui di

Hal. 17 dari 43 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembayat pada September tahun 2007 (dua ribu tujuh) telah lahir Anak merupakan anak ke-3 (tiga) laki-laki dari ayah Anak dan Ibu Anak;

2. Surat *Visum Et Repertum* Nomor - tanggal 02 Agustus 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Chesi Viviandra binti Indra Gunawan, terhadap korban saksi 1 dengan hasil sebagai berikut:

Kepala : tampak luka robek pada belakang kepala ukuran P: 5 cm dan L: 0,5 cm;

Anggota Gerak atas : - tampak luka robek pada punggung tangan kanan ukuran P: 7 cm, L: 1 cm;
- tampak luka robek pada lengan atas kiri dalam ukuran P ; 7 cm, L : 1 cm;
- tampak luka robek pada lengan atas kiri ukuran P : 18 cm, L : 14 cm dan D : 3 cm;

Anggota Gerak bawah : tampak luka robek pada atas lutut sebelah kanan dengan ukuran P : 8 cm, L : 1 cm;

Kesimpulan:

Berdasarkan temuan-temuan yang didapat dari pemeriksaan atas korban tersebut saya simpulkan bahwa korban adalah seorang laki-laki, usia lima puluh satu tahun. Dari pemeriksaan didapatkan luka robek pada area belakang kepala, lengan atas sebelah kirim, punggung tangan kanan dan lutut kiri akibat kekerasan benda tajam.;

3. Surat *Visum Et Repertum* Nomor - tanggal 02 Agustus 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Chesi Viviandra binti Indra Gunawan, terhadap korban saksi 2 dengan hasil sebagai berikut:

Leher : tampak luka robek diatas tulang selangka kiri dengan ukuran P : 4 cm, L : 0,5 cm;

Anggota Gerak Atas : - tampak luka robek pada bahu kiri dengan ukuran P : 8cm, L : 5 cm dan D : 2 cm;
- tampak luka robek pada siku kiri, dengan ukuran P : 8 cm, L : 1 cm dan D : 2 cm;
- tampak luka robek pada telapak tangan kiri memanjang dari ibu jari hingga kelingking kiri dengan ukuran P : 10cm, L : 2 cm, dan D : 1 cm;
- tampak ruas ujung jari telunjuk kiri terputus;

Kesimpulan:

Hal. 18 dari 43 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tas



Berdasarkan temuan-temuan yang didapat dari pemeriksaan atas korban tersebut saya simpulkan bahwa korban adalah seorang laki-laki, usia tiga puluh satu tahun. Dari pemeriksaan didapatkan luka robek pada area leher, bahu kiri, siku kiri, telapak tangan kiri dan terputusnya satu ruas telunjuk kiri akibat kekerasan benda tajam.;

Menimbang bahwa Anak dan Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada penyidik, dan keterangan Anak dalam berita acara pemeriksaan penyidik adalah benar, sudah ditandatangani dengan cap dan tanpa paksaan;
- Bahwa Anak dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan kejadian penganiayaan dan pembacokan yang dialami oleh saksi 2 dan saksi 1;
- Bahwa kejadian pembacokan terhadap saksi 2 dan saksi 1 tersebut terjadinya pada hari Kamis petang tanggal 1 Agustus 2024 di depan Pondok kebun saksi 2 yang berada di perkebunan kopi Genah Kayu Agho, Kelurahan Puguk, Kecamatan Seluma Utara, Kabupaten Seluma yang lokasi kebun tersebut bersebelahan dengan lokasi kebun kopi ayah Anak;
- Bahwa pada hari Kamis petang tanggal 1 Agustus 2024 yang lalu saat itu Anak bersama adik Anak diajak bapak kami yaitu ayah Anak ke pondok kebun saksi 2 kemudian sewaktu Anak dan ayah Anak tiba di depan pondok saksi 2 tersebut saat itu telah ada saksi 2 bersama saksi 1 dan saksi 3 dan 2 (dua) orang laki-laki yang Anak tidak kenal sedang berada di depan pondok tersebut;
- Bahwa setelah itu ayah Anak langsung mendekati saksi 2 dan saksi 1 yang kemudian ayah Anak langsung mengobrol dengan saksi 2 dan saksi 1 dan sampai ribut mulut;
- Bahwa kemudian ayah Anak langsung membacokkan parangnya ke arah badan saksi 2 satu kali namun saat itu saksi 2 sempat menangkisnya dan akan melakukan perlawanan sehingga Anak langsung membantu ayah Anak dan ikut membacok saksi 2 beberapa kali sehingga saksi 2 beberapa kali hampir terkena parang Anak;
- Bahwa Anak mengayunkan dan membacok saksi 2 ke arah bagian leher saksi 2;

Hal. 19 dari 43 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak melakukan penyerangan terhadap saksi 2 karena ketika Anak melihat ayah Anak sudah terduduk di tanah dan melihat saksi 2 mau menyerang ayah Anak, sehingga Anak ingin membantu ayah Anak tersebut;
- Bahwa menyerang saksi 2 menggunakan parang dan terkena ke saksi 2 sebanyak satu kali;
- Bahwa adapun sebab kejadian saat itu sehingga Anak dan ayah Anak melakukan pembacokan terhadap saksi 2 dan saksi 1 saat itu yaitu ayah Anak merasa emosi terhadap sikap saksi 2 dan saksi 1 tersebut sewaktu Anak dan ayah Anak mendatangi saksi 2 dan saksi 1 di depan pondok saksi 2 untuk menanyakan masalah lahan kebun milik ayah Anak yang telah di tebas/dibersihkan oleh saksi 2, dan Anak merasa emosi karena saksi 2 menyerang ayah Anak;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna Coklat dengan bertuliskan (PAN MENANG HELMI HASAN GUBERNUR 2024), 1 (satu) lembar celana pendek warna Cream, 1 (satu) lembar baju kaos warna dasar Putih dengan warna Orange dan Coklat, 1 (satu) lembar celana pendek warna Coklat, 1 (satu) lembar baju kaos warna Putih, 1 (satu) lembar celana pendek warna Biru bergaris Hitam dan Kuning, adalah pakaian yang digunakan saksi 1 dan saksi 2 waktu kejadian;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang bergagang dari kayu berukuran ± 50 (kurang lebih lima puluh) sentimeter adalah alat yang digunakan Anak sedangkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang bergagang dari kayu berukuran ± 70 (kurang lebih tujuh puluh) sentimeter, adalah alat yang digunakan ayah Anak;
- Bahwa saksi 2 sudah dalam kondisi terluka dan berdarah ketika Anak menyerang saksi 2;
- Bahwa malam sebelum kejadian, ayah Anak ada berpesan kepada Anak bahwa besok Anak dan ayah Anak akan mendatangi saksi 2 dan saksi 1 untuk menanyakan perihal alasan saksi 2 dan saksi 1 tidak membersihkan di sekitar batas kebun;
- Bahwa apabila saksi 2 dan saksi 1 tidak mau, maka ayah Anak berkata kepada Anak untuk dibunuh saja saksi 2 dan saksi 1;
- Bahwa oleh karena ada ucapan ayah Anak tersebut, maka saat Anak melihat ayah Anak bertengkar dengan saksi 2 dan saksi 1, kemudian ayah Anak sampai terjatuh. Lalu Anak maju untuk menyerang saksi 2 dan membacok kearah leher saksi 2 untuk melumpuhkan dan berharap menghilangkan nyawa saksi 2;

Hal. 20 dari 43 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak sengaja menyerang bagian leher saksi 2 oleh karena ayah Anak menyatakan hendak membunuh saksi 2 dan saksi 1;
- Bahwa Anak memahami akibat yang ditimbulkan apabila serangan Anak menggunakan parang berhasil mengenai saksi 2 yakni dapat menyebabkan luka yang serius;
- Bahwa Anak tidak ada mengarahkan atau mengayunkan parang yang digunakan ke bagian tangan ataupun kaki dari saksi 2;
- Bahwa Anak tidak menyerang saksi 1 melainkan hanya menyerang saksi 2 saja;
- Bahwa Anak tidak mendengar hal apa yang dibicarakan dan diributkan oleh ayah Anak dengan saksi 2 dan saksi 1 sebelum ayah Anak menyerang saksi 2;
- Bahwa akibat perkelahian tersebut ayah Anak juga mengalami luka di bagian bahu akibat serangan saksi 2;
- Bahwa saat peristiwa pertengkaran itu terjadi saksi 2 juga membawa parang dan parang itu sudah dipengang saksi 2 ketika Anak dan ayah Anak datang ke pondok saksi 2;
- Bahwa Anak sudah meminta maaf kepada saksi 2 dan saksi 1 serta dari pihak keluarga Anak sudah melakukan perdamaian dengan keluarga saksi 2 dan saksi 1;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saudara Zikma yang merupakan Paman dari Anak (Pendamping Anak) yang pada pokoknya menerangkan mengikuti pendapat Penasihat Hukum Anak;

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar Laporan hasil penelitian kemasyarakatan nomor 161/LC/VIII/2024 yang memberi rekomendasi sebagai berikut:

Apabila dalam masalah ini klien Anak terbukti bersalah maka klien Anak dapat diberikan Pidana Penjara dan ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bengkulu, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 71 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna Coklat dengan bertuliskan (PAN MENANG HELMI HASAN GUBERNUR 2024);
2. 1 (satu) lembar celana pendek warna Cream;

Hal. 21 dari 43 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) lembar baju kaos warna dasar Putih dengan warna Orange dan Coklat;
4. 1 (satu) lembar celana pendek warna Coklat;
5. 1 (satu) lembar baju kaos warna Putih;
6. 1 (satu) lembar celana pendek warna Biru bergaris Hitam dan Kuning.
7. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang bergagang dari kayu berukuran ± 50 (kurang lebih lima puluh) sentimeter;
8. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang bergagang dari kayu berukuran ± 70 (kurang lebih tujuh puluh) sentimeter;

yang mana terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan telah disita secara sah menurut hukum, dan dalam persidangan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Anak, sehingga dapat turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling berkesesuaian, keterangan Anak, surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa peristiwa kekerasan itu terjadi pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024 pukul 16.00 WIB di depan pondok perkebunan kopi milik saksi 2 di Genah Kayu Agho, di Kelurahan Puguk, Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma;
2. Bahwa saksi 2 dan saksi 1 menjadi korban kekerasan sedangkan pelakunya adalah ayah Anak dan Anak;
3. Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 1 Agustus 2024 sekira pukul 14.00 WIB saksi 2 datang ke pondok kebun kopi milik saksi 3 yang berjarak ± 100 (kurang lebih seratus) meter dari pondok kebun milik saksi 2;
4. Bahwa pada saat itu, saksi 2 mengajak saksi 3 untuk datang ke pondoknya guna menyelamatkan dirinya, oleh karena saksi 2 sedang diancam oleh ayah Anak untuk dibunuh. Lalu saksi 3 menyampaikan kepada saksi 2 agar saksi 2 pulang dulu ke pondoknya dan saksi 3 akan menyusulnya;
5. Bahwa sekira pukul 16.00 WIB ketika saksi 1 habis merumput kemudian saksi 1 ke pondok di kebun milik saksi 2;
6. Bahwa kemudian datang saksi 4, saksi 5 dan saksi 3 datang menghampiri saksi 1 dan saksi 2 di dalam pondok;
7. Bahwa tidak lama kemudian datanglah ayah Anak beserta 2 orang anaknya yaitu Anak dan adik Anak, lalu ayah Anak menghampiri saksi 1 dan saksi 2, langsung mengobrol;

Hal. 22 dari 43 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tas



8. Bahwa saat itu saksi 1 berkata "Ngapo Dan Kau Menaksir Anak Menantu Saya", lalu ayah Anak menjawab "Ngapo Kalu Aku Naksir Kamu Itu Kan Juga Naksir Samo Anak Menantu Kamu";
9. Bahwa ayah Anak berulang kali menyatakan hal tersebut kemudian saksi 2 menjawab "*ngapo pulo nak nikahi bini aku, lah keruan aku ini lakinyo*" lalu ayah Anak emosi dan langsung menyerang saksi 2;
10. Bahwa pada saat itu saksi 3 dan saksi 4 berusaha untuk menghalangi ayah Anak agar tidak melakukan pembacokan kepada saksi 2;
11. Bahwa kemudian ayah Anak langsung membacokkan parangnya ke arah badan saksi 2 satu kali namun saat itu saksi 2 sempat menangkisnya;
12. Bahwa saat melihat saksi 2 dianiaya sampai jatuh dan terbaring di tanah, saksi 1 langsung menolong saksi 2 dan saat itu saksi 1 langsung diserang oleh ayah Anak;
13. Bahwa kemudian ayah Anak melakukan pembacokan terhadap saksi 1, lalu saat ayah Anak mau membacok kepala saksi 1 menggunakan parangnya, parang tersebut lepas dari gagang parang tersebut sehingga parang tersebut terlempar jauh;
14. Bahwa ketika Anak melihat ayah Anak sudah terduduk di tanah dan saksi 2 yang hendak melakukan perlawanan, Anak langsung membantu ayah Anak dengan menyerang saksi 2 dan ikut membacok saksi 2 beberapa kali sehingga saksi 2 beberapa kali hampir terkena parang Anak;
15. Bahwa ayah Anak dan saksi 2 masing-masing mengarahkan senjata tajam tersebut ke arah leher saksi 2 dan mengenai leher saksi 2 untuk melumpuhkan saksi 2 dan untuk menghilangkan nyawa saksi 2;
16. Bahwa Anak membacok saksi 2 dengan cara mengarahkan parang ke arah leher saksi 2 berulang kali;
17. Bahwa saat melihat hal tersebut saksi 2 langsung menghindar sehingga parang yang digunakan Anak melukai pundak saksi 2 sebanyak 1 (satu) kali;
18. Bahwa saksi 2 sudah dalam kondisi terluka dan berdarah ketika Anak menyerang saksi 2;
19. Bahwa kemudian Anak tetap berupaya membacok saksi 2, namun saksi 2 berhasil melarikan diri ke pondok saksi 2;
20. Bahwa kemudian saat melihat parang tersebut terlepas dari gagangnya saksi 1 langsung melarikan diri ke pondok saksi 2 dan saat itu saksi 2 juga melarikan diri ke pondok milik saksi 2 dan saat itu juga ayah Anak dan Anak

Hal. 23 dari 43 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi meninggalkan pondok saksi 2 menuju pondok miliknya yang tidak jauh dari pondok milik saksi 2;

21. Bahwa setelah kejadian tersebut, saksi 4, saksi 5 dan saksi 3 datang menghampiri saksi 1 dan saksi 2 lalu pergi mencari bantuan untuk mengevakuasi saksi 1 turun ke bawah untuk diobati lalu tidak lama kemudian datanglah warga membantu saksi 1 dan membawa saksi 1 turun ke bawah lalu saksi 1 dan saksi 2 langsung dibawa ke Rumah Sakit Daerah Tais untuk diobati dan juga keluarga saksi 1 langsung melaporkan kejadian ini ke Polres Seluma;
22. Bahwa dari peristiwa itu saksi 1 mengalami luka robek di lengan sebelah kiri, luka robek ditangan dan jari sebelah kanan hampir putus dan luka robek di lutut sebelah kiri. Sedangkan saksi 2 mengalami luka robek dibahu sebelah kiri, jempol sebelah kiri hampir putus, jari telunjuk tangan kiri sebagian putus, luka robek bagian dada dan luka robek di siku tangan sebelah kiri;
23. Bahwa ayah Anak melakukan pembacokan terhadap saksi 2 di telapak tangan kiri saksi 2 antara jari telunjuk dan ibu jari saksi 2 sebanyak 3 kali, sehingga mengakibatkan telapak tangan saksi 2 mengalami luka yang dalam dan telunjuk jari tangan kiri saksi 2 putus/buntung;
24. Bahwa setelah itu ayah Anak melakukan pembancokan sebanyak 1 kali di pundak kiri saksi 2, setelah itu ayah Anak menyerang saksi 1;
25. Bahwa kemudian Anak langsung menyerang saksi 2 dengan cara membacokkan parangnya sebanyak 1 kali di pundak kiri saksi 2;
26. Bahwa saat kejadian tersebut saksi 1 dan saksi 2 ada melakukan perlawanan dengan tangan kosong kepada ayah Anak;
27. Bahwa malam sebelum kejadian, ayah Anak ada berpesan kepada Anak bahwa besok Anak dan ayah Anak akan mendatangi saksi 2 dan saksi 1 untuk menanyakan perihal alasan saksi 2 dan saksi 1 tidak membersihkan di sekitar batas kebun;
28. Bahwa apabila saksi 2 dan saksi 1 tidak mau, maka ayah Anak berkata kepada Anak untuk dibunuh saja saksi 2 dan saksi 1;
29. Bahwa oleh karena ada ucapan ayah Anak tersebut, maka saat Anak melihat ayah Anak bertengkar dengan saksi 2 dan saksi 1, kemudian ayah Anak sampai terjatuh. Lalu Anak maju untuk menyerang saksi 2 dan membacok kearah leher saksi 2 untuk melumpuhkan dan berharap menghilangkan nyawa saksi 2;

Hal. 24 dari 43 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Bahwa Anak sengaja menyerang bagian leher saksi 2 oleh karena ayah Anak menyatakan hendak membunuh saksi 2 dan saksi 1;
31. Bahwa Anak memahami akibat yang ditimbulkan apabila serangan Anak menggunakan parang berhasil mengenai saksi 2 yakni dapat menyebabkan luka yang serius;
32. Bahwa Anak tidak ada mengarahkan atau mengayunkan parang yang digunakan ke bagian tangan ataupun kaki dari saksi 2;
33. Bahwa Anak tidak menyerang saksi 1 melainkan hanya menyerang saksi 2 saja;
34. Bahwa adapun sebab kejadian saat itu sehingga Anak dan ayah Anak melakukan pembacokan terhadap saksi 2 dan saksi 1 saat itu yaitu ayah Anak merasa emosi terhadap sikap saksi 2 dan saksi 1 tersebut sewaktu Anak dan ayah Anak mendatangi saksi 2 dan saksi 1 di depan pondok saksi 2 untuk menanyakan masalah lahan kebun milik ayah Anak yang telah ditebas/dibersihkan oleh saksi 2, dan Anak merasa emosi karena saksi 2 menyerang ayah Anak;
35. Bahwa saksi 1 mengetahui bahwa ayah Anak sebelumnya pernah dipasung, dikarenakan ayah Anak memiliki masalah gangguan kejiwaan;
36. Bahwa sudah ada perdamaian antara keluarga Anak dengan keluarga saksi 2 dan saksi 1, serta keluarga Anak ada memberikan sejumlah uang untuk biaya pengobatan saksi 2 dan saksi 1;
37. Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna Coklat dengan bertuliskan (PAN MENANG HELMI HASAN GUBERNUR 2024), 1 (satu) lembar celana pendek warna Cream, 1 (satu) lembar baju kaos warna dasar Putih dengan warna Orange dan Coklat, 1 (satu) lembar celana pendek warna Coklat, 1 (satu) lembar baju kaos warna Putih, 1 (satu) lembar celana pendek warna Biru bergaris Hitam dan Kuning, adalah pakaian yang digunakan saksi 1 dan saksi 2 waktu kejadian;
38. Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang bergagang dari kayu berukuran ± 50 (kurang lebih lima puluh) sentimeter adalah alat yang digunakan Anak sedangkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang bergagang dari kayu berukuran ± 70 (kurang lebih tujuh puluh) sentimeter, adalah alat yang digunakan ayah Anak;
39. Bahwa berdasar Kutipan Akta Kelahiran Nomor - tanggal 1 April 2015, yang dikeluarkan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Seluma diketahui di Sembayat pada September tahun 2007 (dua ribu tujuh) telah lahir Anak anak ke-3 (tiga) laki-laki dari ayah Anak dan Ibu Anak;

Hal. 25 dari 43 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Bahwa berdasarkan Surat *Visum Et Repertum* Nomor - tanggal 02 Agustus 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Chesi Viviandra binti Indra Gunawan, terhadap korban saksi 1 dengan hasil sebagai berikut:

- Kepala : tampak luka robek pada belakang kepala ukuran P: 5 cm dan L: 0,5 cm;
- Anggota Gerak atas : - tampak luka robek pada punggung tangan kanan ukuran P: 7 cm, L: 1 cm;
- tampak luka robek pada lengan atas kiri dalam ukuran P ; 7 cm, L : 1 cm;
- tampak luka robek pada lengan atas kiri ukuran P : 18 cm, L : 14 cm dan D : 3 cm;
- Anggota Gerak bawah : tampak luka robek pada atas lutut sebelah kanan dengan ukuran P : 8 cm, L : 1 cm;

Kesimpulan:

Berdasarkan temuan-temuan yang didapat dari pemeriksaan atas korban tersebut saya simpulkan bahwa korban adalah seorang laki-laki, usia lima puluh satu tahun. Dari pemeriksaan didapatkan luka robek pada area belakang kepala, lengan atas sebelah kiri, punggung tangan kanan dan lutut kiri akibat kekerasan benda tajam.;

41. Bahwa berdasarkan Surat *Visum Et Repertum* Nomor - tanggal 02 Agustus 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Chesi Viviandra binti Indra Gunawan, terhadap korban saksi 2 dengan hasil sebagai berikut:

- Leher : tampak luka robek diatas tulang selangka kiri dengan ukuran P : 4 cm, L : 0,5 cm;
- Anggota Gerak Atas : - tampak luka robek pada bahu kiri dengan ukuran P : 8cm, L : 5 cm dan D : 2 cm;
- tampak luka robek pada siku kiri, dengan ukuran P : 8 cm, L : 1 cm dan D : 2 cm;
- tampak luka robek pada telapak tangan kiri memanjang dari ibu jari hingga kelingking kiri dengan ukuran P : 10cm, L : 2 cm, dan D : 1 cm;
- tampak ruas ujung jari telunjuk kiri terputus;

Kesimpulan:

Berdasarkan temuan-temuan yang didapat dari pemeriksaan atas korban tersebut saya simpulkan bahwa korban adalah seorang laki-laki, usia tiga puluh satu tahun. Dari pemeriksaan didapatkan luka robek pada area leher,

Hal. 26 dari 43 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tas



bahu kiri, siku kiri, telapak tangan kiri dan terputusnya satu ruas telunjuk kiri akibat kekerasan benda tajam.;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan ini segala sesuatu yang tercantum di dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara kombinasi/gabungan (alternatif subsidairitas) yakni dakwaan pertama berupa dakwaan tunggal atau dakwaan kedua disusun secara subsidairitas, maka Hakim dapat memilih terhadap dakwaan Penuntut Umum yang mana untuk dibuktikan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan;

Menimbang bahwa Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP Jis Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dan Pasal 53 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja mencoba merampas nyawa orang lain;
3. Orang Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Atau Yang Turut Serta Melakukan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” dalam unsur ini adalah setiap subyek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut yang dalam perkara ini menunjuk pada orang/manusia yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Anak, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut dengan Anak adalah Anak

Hal. 27 dari 43 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tas



yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara PDM-10/L.7.15/Eoh.2/09/2024 tanggal 9 September 2024 diperoleh fakta kejadian tindak pidana terjadi pada Kamis tanggal 1 Agustus 2024 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus 2024, atau setidaknya-tidaknya di tahun 2024, kemudian disesuaikan dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor - tanggal 1 April 2015, yang dikeluarkan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Seluma atas nama Anak diketahui Anak lahir di Sembayat pada September tahun 2007 (dua ribu tujuh). Dengan demikian diperoleh fakta saat tindak pidana terjadi Anak masih berumur 16 (enam belas) tahun 11 (sebelas) bulan;

Menimbang bahwa oleh karena Anak masih belum genap berumur 18 (delapan belas) tahun saat melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya. Maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, mengatur "*Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah Anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, Anak tetap diajukan ke sidang Anak*";

Menimbang bahwa Anak diajukan ke persidangan ini oleh Penuntut Umum masih berumur 17 (tujuh belas) tahun yang setelah diperiksa identitasnya bersesuaian dengan surat dakwaan, surat-surat yang bersangkutan, keterangan para saksi, keterangan Anak serta pembenaran Anak terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana yang termaktub di dalam Berita Acara Sidang dalam Perkara ini maka jelaslah sudah pengertian "barangsiapa" yang dimaksudkan dalam hal ini adalah menunjuk kepada Anak, yang dihadapkan ke muka persidangan Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Tais, sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga "barangsiapa" yang dimaksud dalam perkara ini benar ditujukan kepada Anak tersebut diatas, dan tidak salah orang (*error in persona*);

Menimbang bahwa pembuktian unsur "barangsiapa" tidak sebatas hanya pada pembenaran akan identitas Anak. Unsur ini juga bergantung pada pembuktian apakah semua unsur-unsur dakwaan ini dapat dibuktikan atau tidak, serta menunjuk pada Anak sebagai pelaku tindak pidana. Dengan demikian perlu terlebih dahulu membuktikan apakah Anak tersebut diatas terbukti melakukan perbuatan materiil yang merupakan perbuatan yang

Hal. 28 dari 43 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tas



dilarang sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa selanjutnya pembuktian terhadap unsur “barangsiapa” akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah unsur perbuatan materiil dibuktikan;

Ad.2. Dengan sengaja mencoba merampas nyawa orang lain;

Menimbang bahwa pengertian “percobaan” adalah sebagai suatu kegiatan yang mengarah ke suatu hal, akan tetapi tidak sampai pada titik tujuan atau sudah memulai untuk melakukan sesuatu, akan tetapi tidak terselesaikan karena suatu sebab. Unsur ini mensyaratkan beberapa hal yang harus dipenuhi diantaranya:

- Adanya niat atau kehendak dari pelaku;
- Adanya permulaan pelaksanaan dari niat atau kehendak itu; dan
- Pelaksanaan tidak selesai semata-mata bukan karena kehendak pelaku;

Menimbang bahwa niat adalah suatu rencana untuk mengadakan suatu perbuatan tertentu dalam keadaan tertentu. Dalam rencana itu selalu mengandung suatu yang dikehendaki atau mungkin pula mengandung bayangan tentang cara mewujudkannya;

Menimbang bahwa para ahli hukum pidana sependapat niat itu mencakup semua bentuk kesengajaan, yakni:

- Kesengajaan sebagai maksud/tujuan, berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan pelaku;
- Kesengajaan sebagai kesadaran pasti/kepastian atau keharusan, berarti untuk mencapai maksud yang sebenarnya Terdakwa harus melakukan suatu perbuatan yang terlarang;
- Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan, yang menjadi standar kesengajaan ini adalah sejauh mana pengetahuan dan kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang;

Menimbang bahwa pengertian permulaan pelaksanaan (perbuatan pelaksanaan) menurut R. Soesilo ialah apabila orang telah mulai melakukan suatu anasir atau elemen dari peristiwa pidana, jika orang belum memulai dengan melakukan suatu anasir atau elemen ini, maka perbuatannya itu masih harus dipandang sebagai perbuatan persiapan (*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal hal. 69*);

Hal. 29 dari 43 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tas



Menimbang bahwa permulaan pelaksanaan ini dianggap telah terjadi apabila ada perbuatan yang menggambarkan ketetapan dari kehendak untuk melakukan tindak pidana, sehingga sudah tampak kejadian hukum itu;

Menimbang bahwa maksud pelaksanaan tidak selesai semata-mata bukan karena kehendak pelaku ialah tidak selesainya tindak pidana tersebut bukan dikarenakan pelaku yang mengurungkan niatnya tetapi akibat hal lain diluar kemauannya menjadikan tindak pidana itu tidak dapat diselesaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan sengaja di dalam unsur ini yaitu ia mengetahui dan menghendaki matinya seseorang dengan tindakannya itu dan justru pada unsur inilah terutama terletak perbedaan antara pembunuhan dengan penganiayaan yang mengakibatkan matinya seseorang, dalam hal penganiayaan si pelaku benar-benar tidak menghendaki matinya yang dianiaya itu, melainkan supaya mendapatkan sakit, rusaknya kesehatan, atau cedera (S.R. Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya*, Jakarta : Alumni AHM-PTHM, 1983, hal. 485);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan merampas nyawa orang lain ialah segala hal cara merampas nyawa mencakup dalam pasal ini, misalnya memukul, menendang kemaluan, menusuk, menyembelih, menembak, menyeteroom dengan aliran listrik, menggantung, mencekik, meracun, menenggelamkan, menjatuhkan dari suatu ketinggian, diikat/dikurung dengan tidak diberikan makan sampai mati, dan lain sebagainya. Tindakan ini harus merupakan tindakan yang spontan atau setidaknya dapat digolongkan spontan (S.R. Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya*, Jakarta : Alumni AHM-PTHM, 1983, hal. 486);

Menimbang bahwa kejahatan “makar mati” atau “pembunuhan” (doodslag), diperlukan perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain, sedangkan kematian itu disengaja, artinya dimaksud termasuk dalam niatnya (R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, hal.240);

Menimbang bahwa untuk dapat memenuhi unsur delik pasal ini, “pembunuhan” itu harus dilakukan “segera” sesudah timbul maksud untuk membunuh itu tidak dipikir-pikir lebih panjang (R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, hal.240);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui peristiwa kekerasan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024 pukul 16.00 WIB di depan pondok perkebunan kopi milik saksi 2

Hal. 30 dari 43 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Genah Kayu Agho, di Kelurahan Puguk, Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma;

Menimbang bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 1 Agustus 2024 sekira pukul 14.00 WIB saksi 2 datang ke pondok kebun kopi milik saksi 3 yang berjarak ± 100 (kurang lebih seratus) meter dari pondok kebun milik saksi 2. Bahwa pada saat itu, saksi 2 mengajak saksi 3 untuk datang ke pondoknya guna menyelamatkan dirinya, oleh karena saksi 2 sedang diancam oleh ayah Anak untuk dibunuh. Lalu saksi 3 menyampaikan kepada saksi 2 agar saksi 2 pulang dulu ke pondoknya dan saksi 3 akan menyusulnya;

Menimbang bahwa sekira pukul 16.00 WIB ketika saksi 1 habis merumput kemudian saksi 1 ke pondok di kebun milik saksi 2. Kemudian datang saksi 4, saksi 5 dan saksi 3 menghampiri saksi 1 dan saksi 2 di dalam pondok saksi 2. Lalu tidak lama kemudian datanglah ayah Anak beserta 2 orang anaknya yaitu Anak dan adik Anak, lalu ayah Anak menghampiri saksi 1 dan saksi 2, kemudian langsung mengobrol;

Menimbang bahwa saat itu saksi 1 berkata *"Ngapo Dan Kau Menaksir Anak Menantu Saya"*, lalu ayah Anak menjawab *"Ngapo Kalu Aku Naksir Kamu Itu Kan Juga Naksir Samo Anak Menantu Kamu"*. Bahwa ayah Anak berulang kali menyatakan hal tersebut kemudian saksi 2 menjawab *"ngapo pulo nak nikahi bini aku, lah keruan aku ini lakinyo"* lalu ayah Anak emosi dan langsung menyerang saksi 2;

Menimbang bahwa pada saat itu saksi 3 dan saksi 4 berusaha untuk menghalangi ayah Anak agar tidak melakukan pembacokan kepada saksi 2. Kemudian ayah Anak langsung membacokkan parangnya ke arah badan saksi 2 satu kali namun saat itu saksi 2 sempat menangkisnya. Bahwa saat melihat saksi 2 dianiaya sampai jatuh dan terbaring di tanah, saksi 1 langsung menolong saksi 2 dan saat itu saksi 1 langsung diserang oleh ayah Anak;

Menimbang bahwa kemudian ayah Anak melakukan pembacokan terhadap saksi 1, lalu saat ayah Anak mau membacok kepala saksi 1 menggunakan parangnya, parang tersebut lepas dari gagang parang tersebut sehingga parang tersebut terlempar jauh;

Menimbang bahwa ketika Anak melihat ayah Anak sudah terduduk di tanah dan saksi 2 yang hendak melakukan perlawanan, Anak langsung membantu ayah Anak dengan menyerang saksi 2 dan ikut membacok saksi 2 beberapa kali sehingga saksi 2 beberapa kali hampir terkena parang Anak;

Hal. 31 dari 43 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa ayah Anak dan saksi 2 masing-masing mengarahkan senjata tajam tersebut ke arah leher saksi 2 dan mengenai leher saksi 2 untuk melumpuhkan saksi 2 dan untuk menghilangkan nyawa saksi 2;

Menimbang bahwa Anak membacok saksi 2 dengan cara mengarahkan parang ke arah leher saksi 2 berulang kali. Bahwa saat melihat hal tersebut saksi 2 langsung menghindar sehingga parang yang digunakan Anak melukai pundak saksi 2 sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang bahwa saksi 2 sudah dalam kondisi terluka dan berdarah ketika Anak menyerang saksi 2. Bahwa Anak tetap berupaya membacok saksi 2, namun saksi 2 berhasil melarikan diri ke pondok saksi 2;

Menimbang bahwa saat melihat parang ayah Anak tersebut terlepas dari gagangnya saksi 1 langsung melarikan diri ke pondok saksi 2 dan saat itu saksi 2 juga melarikan diri ke pondok milik saksi 2 dan saat itu juga ayah Anak dan Anak pergi meninggalkan pondok saksi 2 menuju pondok miliknya yang tidak jauh dari pondok milik saksi 2;

Menimbang bahwa setelah kejadian tersebut, saksi 4, saksi 5 dan saksi 3 datang menghampiri saksi 1 dan saksi 2 lalu pergi mencari bantuan untuk mengevakuasi saksi 1 turun ke bawah untuk diobati lalu tidak lama kemudian datanglah warga membantu saksi 1 dan membawa saksi 1 turun ke bawah lalu saksi 1 dan saksi 2 langsung dibawa ke Rumah Sakit Daerah Tais untuk diobati dan juga keluarga saksi 1 langsung melaporkan kejadian ini ke Polres Seluma;

Menimbang bahwa dari peristiwa itu saksi 1 mengalami luka robek di lengan sebelah kiri, luka robek ditangan dan jari sebelah kanan hampir putus dan luka robek di lutut sebelah kiri. Sedangkan saksi 2 mengalami luka robek dibahu sebelah kiri, jempol sebelah kiri hampir putus, jari telunjuk tangan kiri sebagian putus, luka robek bagian dada dan luka robek di siku tangan sebelah kiri;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat *Visum Et Repertum* Nomor - tanggal 02 Agustus 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Chesi Viviandra binti Indra Gunawan, terhadap korban saksi 2 dengan kesimpulan: Berdasarkan temuan-temuan yang didapat dari pemeriksaan atas korban tersebut saya simpulkan bahwa korban adalah seorang laki-laki, usia tiga puluh satu tahun. Dari pemeriksaan didapatkan luka robek pada area leher, bahu kiri, siku kiri, telapak tangan kiri dan terputusnya satu ruas telunjuk kiri akibat kekerasan benda tajam.;

Menimbang bahwa ayah Anak melakukan pembacokan terhadap saksi 2 di telapak tangan kiri saksi 2 antara jari telunjuk dan ibu jari saksi 2 sebanyak

Hal. 32 dari 43 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 kali, sehingga mengakibatkan telapak tangan saksi 2 mengalami luka yang dalam dan telunjuk jari tangan kiri saksi 2 putus/buntung. Bahwa setelah itu ayah Anak melakukan pembancokan sebanyak 1 kali di pundak kiri saksi 2, setelah itu ayah Anak menyerang saksi 1;

Menimbang bahwa kemudian Anak langsung menyerang saksi 2 dengan cara membacokkan parangnya sebanyak 1 kali di pundak kiri saksi 2;

Menimbang bahwa Anak sengaja menyerang bagian leher saksi 2 oleh karena ayah Anak menyatakan hendak membunuh saksi 2 dan saksi 1;

Menimbang bahwa pada malam sebelum kejadian, ayah Anak ada berpesan kepada Anak bahwa besok Anak dan ayah Anak akan mendatangi saksi 2 dan saksi 1 untuk menanyakan perihal alasan saksi 2 dan saksi 1 tidak membersihkan di sekitar batas kebun. Dan apabila saksi 2 dan saksi 1 tidak mau, maka ayah Anak berkata kepada Anak untuk dibunuh saja saksi 2 dan saksi 1;

Menimbang bahwa oleh karena Anak mengingat ucapan ayah Anak tersebut, maka saat Anak melihat ayah Anak bertengkar dengan saksi 2 dan saksi 1, kemudian ayah Anak sampai terjatuh. Lalu Anak langsung maju untuk menyerang saksi 2 dan membacok ke arah leher saksi 2 untuk melumpuhkan dan berharap menghilangkan nyawa saksi 2;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna Coklat dengan bertuliskan (PAN MENANG HELMI HASAN GUBERNUR 2024), 1 (satu) lembar celana pendek warna Cream, 1 (satu) lembar baju kaos warna dasar Putih dengan warna Orange dan Coklat, 1 (satu) lembar celana pendek warna Coklat, 1 (satu) lembar baju kaos warna Putih, 1 (satu) lembar celana pendek warna Biru bergaris Hitam dan Kuning, adalah pakaian yang digunakan saksi 1 dan saksi 2 waktu kejadian;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang bergagang dari kayu berukuran ± 50 (kurang lebih lima puluh) sentimeter adalah alat yang digunakan Anak sedangkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang bergagang dari kayu berukuran ± 70 (kurang lebih tujuh puluh) sentimeter, adalah alat yang digunakan ayah Anak;

Menimbang bahwa untuk dapat memenuhi unsur percobaan dalam delik materiil pasal ini, maka perlu menilai adanya (1) niat atau kehendak dari pelaku dan (2) adanya permulaan pelaksanaan dari niat atau kehendak itu. Bahwa perlu adanya perbuatan yang menggambarkan ketetapan dari kehendak untuk melakukan tindak pidana, sehingga sudah tampak kejadian

Hal. 33 dari 43 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum itu. Dan (3) pelaksanaan itu tidak selesai bukan karena kehendak pelaku;

Menimbang bahwa untuk membuktikan ada atau tidak niat (kehendak) dari diri Anak dalam perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum, di dalam pemeriksaan persidangan diketahui bahwa pada kejadian hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024 pukul 16.00 WIB di depan pondok perkebunan kopi milik saksi 2 di Genah Kayu Agho, di Kelurahan Puguk, Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma, semula yang bertengkar adalah ayah Anak, saksi 2 dan saksi 1. Bahwa Anak dan adik Anak tidak ikut campur dalam pertengkaran tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena Anak melihat ayah Anak bertengkar dengan saksi 2 dan saksi 1, kemudian ayah Anak sampai terjatuh. Lalu Anak mengingat pembicaraan Anak dan ayah Anak pada malam sebelumnya, dimana ayah Anak berkata kepada Anak untuk dibunuh saja saksi 2 dan saksi 1 apabila tidak mau mengikuti kemauan ayah Anak. Kemudian Anak langsung bereaksi untuk ikut membantu ayah Anak dengan cara menyerang saksi 2 dan membacok ke arah leher saksi 2 berulang kali;

Menimbang bahwa dalam persidangan Anak dengan tegas menyatakan bahwa Anak memahami akibat yang ditimbulkan apabila serangan Anak menggunakan parang berhasil mengenai saksi 2 yakni dapat menyebabkan luka yang serius. Bahwa Anak juga tidak ada mengarahkan atau mengayunkan parang yang digunakan ke bagian tangan ataupun kaki dari saksi 2;

Menimbang bahwa Anak tidak menyerang saksi 1 melainkan hanya menyerang saksi 2 saja, oleh karena Anak merasa emosi karena melihat saksi 2 menyerang ayah Anak;

Menimbang bahwa perbuatan Anak yang langsung menyerang saksi 2 menggunakan parang bergagang dari kayu berukuran ± 50 (kurang lebih lima puluh) sentimeter yang diarahkan langsung ke leher (dekat organ vital) saksi 2, dimana Anak mengetahui dengan sadar bahwa parang tersebut tajam. Bahwa Anak juga tidak ada mengarahkan atau mengayunkan parang yang digunakan ke bagian lain dari tubuh saksi 2, ataupun Anak tidak hanya sekedar mengayunkan parang kepada saksi 2, namun Anak langsung menyerang saksi 2;

Menimbang bahwa perbuatan Anak tersebut menunjukkan bahwa Anak memang berkehendak (berniat) untuk menyakiti dengan cara menyebabkan luka serius yang dapat mengakibatkan kematian saksi 2. Bahwa perbuatan

Hal. 34 dari 43 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak ini menggambarkan dengan jelas adanya (1) niat (kehendak) Anak untuk merampas nyawa saksi 2;

Menimbang bahwa ternyata setelah melihat ayah Anak terjatuh dan hendak diserang oleh saksi 2 timbul niat (kehendak) Anak untuk “merampas nyawa” saksi 2. Kemudian Anak bergerak segera dan seketika melakukan penyerangan kepada saksi 2 dengan menggunakan parang bergagang dari kayu berukuran ± 50 (kurang lebih lima puluh) sentimeter yang diarahkan langsung ke leher saksi 2;

Menimbang bahwa perbuatan Anak tersebut menunjukkan adanya (2) permulaan pelaksanaan dari unsur materiil pasal ini yakni “merampas nyawa orang lain”;

Menimbang bahwa ternyata saksi 2 masih dapat hadir dalam persidangan tanggal 17 September 2024 untuk memberikan keterangan dalam perkara *aquo*. Meskipun berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Anak berulang kali mengarahkan parang ke arah leher saksi 2 namun saksi 2 berhasil menghindar dan parang bergagang dari kayu berukuran ± 50 (kurang lebih lima puluh) sentimeter yang digunakan Anak melukai pundak saksi 2 sebanyak 1 (satu) kali. Sebagaimana hasil *Visum Et Repertum* kepada saksi 2 didapatkan luka robek pada area leher, bahu kiri, siku kiri, telapak tangan kiri dan terputusnya satu ruas telunjuk kiri akibat kekerasan benda tajam;

Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut diketahui Anak tidak dapat menyelesaikan delik “merampas nyawa orang lain” oleh karena saksi 2 berhasil menghindar dan melarikan diri ke pondok saksi 2. Bahwa dengan demikian (3) pelaksanaan delik ini tidak selesai semata-mata bukan karena kehendak dari Anak melainkan oleh karena pada detik-detik akhir penyerangan, saksi 2 berhasil menghindar sehingga tebasan parang Anak tidak terlalu dalam mengenai saksi 2;

Menimbang bahwa berdasarkan teori percobaan obyektif suatu niat jahat saja belum cukup untuk dihukum, alasan supaya dapat dihukum ialah bertitik berat pada bahaya yang ditimbulkan oleh percobaan itu;

Menimbang bahwa perbuatan Anak tersebut dilakukan dalam keadaan sadar dan tidak dalam pengaruh tekanan dari siapapun. Sehingga Anak sepatutnya dapat menduga bahwa tindakan membacok saksi 2 dapat berakibat fatal hingga mengancam nyawa saksi 2. Bahwa demikian perbuatan tersebut seharusnya dapat dihindari oleh Anak;

Hal. 35 dari 43 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tas



Menimbang bahwa akibat perbuatan Anak tersebut saksi 2 mengalami luka robek dibagian area leher;

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan diatas disimpulkan bahwa rangkaian tindakan Anak tersebut telah memenuhi unsur percobaan dalam delik “merampas nyawa orang lain” sebagaimana dalam unsur ini;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “mencoba untuk dengan sengaja merampas nyawa orang lain” dalam pasal ini terpenuhi dengan perbuatan Anak;

Ad.3. Orang Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Atau Yang Turut Serta Melakukan;

Menimbang bahwa terhadap uraian unsur ini bersifat alternatif/pilihan artinya apabila salah satu dari beberapa perbuatan tersebut telah dapat dibuktikan, maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi/terbukti tanpa harus membuktikan keseluruhan unsur sehingga Hakim cukup dengan memilih unsur yang cocok dan sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “orang yang melakukan (*pleger*)” adalah seseorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala ansir atau elemen dalam peristiwa pidana;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*)” adalah disini sedikitnya ada 2 (dua) orang yaitu orang yang menyuruh (*doen pleger*) dan yang disuruh (*pleger*). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan tindak pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri tindak pidana, dan orang yang disuruh (*pleger*) hanya merupakan alat (instrumen) saja dan terhadap orang ini tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “orang yang turut melakukan (*medepleger*)” adalah dalam arti kata “bersama-sama melakukan”. Sedikit-dikitnya harus ada 2 (dua) orang yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu. Kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu;

Menimbang bahwa sebagaimana uraian pertimbangan unsur ke-2 diatas diketahui bahwa semula yang bertengkar adalah ayah Anak, saksi 2 dan saksi 1. Bahwa Anak dan adik Anak tidak ikut campur dalam pertengkaran tersebut;

Hal. 36 dari 43 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa kemudian oleh karena Anak melihat ayah Anak bertengkar dengan saksi 2 dan saksi 1, kemudian ayah Anak sampai terjatuh. Lalu Anak mengingat pembicaraan Anak dan ayah Anak pada malam sebelumnya, dimana ayah Anak berkata kepada Anak untuk dibunuh saja saksi 2 dan saksi 1 apabila tidak mau mengikuti kemauan ayah Anak. Kemudian Anak langsung bereaksi untuk ikut membantu ayah Anak dengan cara menyerang saksi 2 dan membacok ke arah leher saksi 2 berulang kali;

Menimbang bahwa ayah Anak melakukan pembacokan terhadap saksi 2 di telapak tangan kiri saksi 2 antara jari telunjuk dan ibu jari saksi 2 sebanyak 3 kali, sehingga mengakibatkan telapak tangan saksi 2 mengalami luka yang dalam dan telunjuk jari tangan kiri saksi 2 putus/buntung. Bahwa setelah itu ayah Anak melakukan pembancokan sebanyak 1 kali di pundak kiri saksi 2, setelah itu ayah Anak menyerang saksi 1;

Menimbang bahwa kemudian Anak langsung menyerang saksi 2 dengan cara membacokkan parangnya sebanyak 1 kali di pundak kiri saksi 2;

Menimbang bahwa akibat perbuatan ayah Anak tersebut saksi 1 mengalami luka robek pada area belakang kepala, lengan atas sebelah kiri, punggung tangan kanan dan lutut kiri akibat kekerasan benda tajam. Sedangkan saksi 2 mengalami luka robek pada area bahu kiri, siku kiri, telapak tangan kiri dan terputusnya satu ruas telunjuk kiri akibat kekerasan benda tajam;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Anak tersebut saksi 2 mengalami luka robek pada area leher;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas diketahui perbuatan Anak memenuhi sub unsur “turut melakukan” percobaan pembunuhan kepada saksi 2. Dengan demikian berdasarkan fakta tersebut maka unsur ke-3, yakni unsur “orang yang turut melakukan” ini telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Anak;

Menimbang bahwa oleh karena unsur ke-2, dan ke-3 dari dakwaan alternatif pertama telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Anak, dan menunjuk Anak sebagai pelaku yang melakukan tindak pidana, maka terhadap unsur ke-1, yakni unsur “barangsiapa” dinyatakan terbukti dan terpenuhi pula;

Menimbang bahwa dalam pembelaan (*pledoi*) Penasihat Hukum Anak menyatakan pada pokoknya menyatakan Anak tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum baik dakwaan Pertama, Kedua Primer dan Subsidaire, sehingga berdasarkan Pasal 191 ayat 1 KUHAP Anak haruslah dibebaskan dari dakwaan subsider dan tuntutan penuntut umum tersebut;

Hal. 37 dari 43 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas pembelaan (*pledoi*) Penasihat Hukum Anak tersebut Penuntut Umum mengajukan replik dalam persidangan pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 kemudian ditanggapi oleh Penasihat Hukum Anak dalam dupliknya secara lisan dalam sidang tersebut;

Menimbang bahwa dalam pembelaannya Penasihat Hukum Anak tersebut menguraikan mengenai Analisa pembuktian unsur delik Pasal 338 KUHP saja. Dalam uraian analisa unsur “merampas nyawa orang lain” Penasihat Hukum Anak menyatakan bahwa berdasarkan fakta persidangan unsur delik “merampas nyawa orang lain” ini tidak terbukti serta Penuntut Umum tidak menguraikan secara rinci unsur Pasal 338 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap alasan tersebut Hakim berpendapat bahwa dalam dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara PDM-10/L.7.15/Eoh.2/09 /2024 tanggal 9 September 2024 disusun secara kombinasi/gabungan yakni:

Pertama : Pasal 338 KUHP Jis Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dan Pasal 53 Ayat (1) KUHP;

Atau;

Kedua Primair : Pasal 354 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Kedua Subsidaire : Pasal 351 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

dengan demikian dalam tuntutan Penuntut Umum tidak ada mendakwa Anak dengan Pasal 338 yang berdiri sendiri, sehingga dalam pembuktiannya harus dipertimbangkan bersamaan dan saling berkaitan dengan pasal lainnya yakni Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dan Pasal 53 Ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa oleh karena terdapat Pasal 53 ayat (1) KUHP yang menyertai Pasal 338 KUHP, maka dalil alasan Penasihat Hukum Anak yang menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan Anak tidak mengakibatkan kematian adalah sudah tepat sejalan dengan kerangka pertimbangan analisis yuridis tuntutan Penuntut Umum. Oleh karena hal tersebut alasan Penasihat Hukum Anak mengenai uraian pembuktian Pasal 338 KUHP menjadi tidak beralasan hukum untuk dipertimbangkan;

Menimbang bahwa selanjutnya setelah membaca dan mempelajari pembelaan (*pledoi*) Penasihat Hukum Anak tersebut Hakim tidak menemukan pertimbangan lain yang dapat membuktikan adanya hal-hal lain yang dapat meniadakan perbuatan Anak dalam dakwaan kedua primair dan subsidair. Bahwa sehingga tidak adanya kesesuaian alasan-alasan yang dikemukakan dengan petitum pembelaan yang menyatakan Anak tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum. Bahwa dengan demikian seluruh dalil mengenai hal tersebut menjadi tidak beralasan hukum;

Hal. 38 dari 43 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tas



Menimbang bahwa terhadap adanya perdamaian antara keluarga Anak dan para Korban akan diakomodir Hakim. Kemudian dipertimbangkan bersamaan dalam menjatuhkan putusan pidana kepada Anak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan Hakim diatas mengenai unsur delik dakwaan alternatif pertama, ternyata perbuatan Anak tersebut terbukti dan memenuhi unsur delik pidana dalam dakwaan Penuntut Umum. Dan oleh karena seluruh dalil pembelaan (*pledoi*) Penasihat Hukum Anak ternyata tidak beralasan hukum maka pembelaan (*pledoi*) Penasihat Hukum Anak tersebut patut ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 338 KUHP Jis Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dan Pasal 53 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, dan terbukti perbuatan Anak tersebut berdasarkan dua alat bukti yang sah serta keyakinan Hakim maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Anak mampu bertanggung jawab, maka Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam menjatuhkan pidana kepada Anak, Hakim mempertimbangkan pendapat pendamping Anak, Penasihat Hukum Anak, rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan, dan tuntutan Penuntut Umum, serta didasarkan pada keadilan restoratif untuk kepentingan terbaik bagi Anak, dengan tanpa mengesampingkan kebenaran-kebenaran materiil dalam perkara ini;

Menimbang bahwa pendapat dari pendamping Anak dan Penasihat Hukum Anak sebagaimana yang termuat dalam pembelaan (*pledoi*) dan telah dipertimbangkan diatas, maka tidak perlu diuraikan kembali;

Menimbang bahwa terhadap rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan terhadap Anak, Hakim akan mengakomodir dan mempertimbangkan dengan seksama berdasarkan dengan berat ringannya tindak pidana yang dilakukan oleh Anak, dengan memperhatikan masa depan dan kebutuhan terbaik bagi Anak;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan dari Penuntut Umum, Hakim tidak sependapat sepenuhnya dengan lama pemidanaan yang dituntut. Bahwa dalam penjatuhan pidana kepada Anak perlu dipertimbangkan peran Anak dalam perkara *aquo*, kemampuan Anak dalam mengambil keputusan, kedudukan Anak

Hal. 39 dari 43 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tas



dalam masyarakat, pengetahuan Anak terhadap tindak pidana yang dilakukan Anak, berat ringan perbuatan pidana yang dilakukan Anak, serta dampak perbuatan Anak terhadap korban, ketertiban dan keamanan dalam kehidupan bermasyarakat;

Menimbang bahwa dalam perkara *aquo* diketahui akibat perbuatan Anak kepada saksi 2 ialah saksi 2 mengalami luka robek pada area leher. Sedangkan luka lain yang dialami oleh saksi 2 dan saksi 1 bukanlah disebabkan dari perbuatan Anak melainkan ayah Anak;

Menimbang bahwa penjatuhan pidana pada Anak menitikberatkan pada keadilan restoratif yakni mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan;

Menimbang bahwa untuk dapat tercapainya keadilan restoratif perlu dipertimbangkan mengenai pemulihan keadaan korban seperti semula. Bahwa dalam persidangan para Korban dengan tegas menyatakan telah ada adanya kerelaan perdamaian antara keluarga Anak dengan para Korban. Bahwa para Korban telah memaafkan perbuatan Anak, dan keluarga Anak telah menyerahkan bantuan berupa uang tunai untuk membantu pengobatan para Korban;

Menimbang bahwa atas perdamaian tersebut Hakim mengapresiasi kerelaan para Korban dan keluarga Anak untuk dapat terjadi perdamaian selama proses persidangan, mengingat dalam Diversi yang dilaksanakan para Korban dalam suratnya menyatakan tidak sepakat untuk dilakukan pelaksanaan musyawarah Diversi sehingga proses tersebut tidak dapat berjalan;

Menimbang bahwa untuk memberikan keadilan dan kemanfaatan yang seimbang dengan semangat yang sama dengan keadilan restoratif, maka perdamaian antara para Korban dengan keluarga Anak akan dipertimbangkan dalam penjatuhan pidana yang terbaik untuk Anak;

Menimbang bahwa dalam penjatuhan pidana kepada Anak harus mempertimbangkan manfaat dan tujuan pemidanaan tersebut kepada Anak. Bahwa pemidanaan terhadap Anak dalam perkara *a quo* ditujukan untuk dapat memperbaiki karakter Anak, perilaku Anak, serta mengembangkan potensi yang dimiliki oleh Anak, sehingga diharapkan Anak siap menjadi pribadi yang dewasa dan bertanggung jawab;

Menimbang bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Anak didasarkan pada keinginannya sendiri, tanpa adanya paksaan atau bujuk rayu dari orang lain. Bahwa demi kepentingan terbaik untuk Anak, Hakim beranggapan pidana yang tepat diberikan kepadanya

Hal. 40 dari 43 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tas



ialah dengan pembatasan kebebasan terhadap Anak. Bahwa Anak perlu memahami adanya norma-norma yang berlaku untuk hidup bermasyarakat, sehingga setiap perbuatan yang dilakukan perlu dipertanggungjawabkan. Bahwa Anak perlu dilakukan pembinaan karakter yang nantinya diharapkan dapat menjadi pribadi yang bertanggung jawab, memiliki kontrol terhadap dirinya, menemukan jati diri dan taat akan hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa dengan demikian lamanya pemidanaan kepada Anak sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini, sepadan dengan peran Anak dalam tindak pidana perkara *a quo* sehingga dirasa telah memenuhi tujuan dari penegakan hukum yakni keadilan, kemanfaatan dalam masyarakat dan kepastian hukum;

Menimbang bahwa pemidanaan ini tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi Anak, melainkan dimaksudkan agar Anak kelak dikemudian hari setelah menjalani hukuman dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;

Menimbang bahwa disisi lain diharapkan penjatuhan pidana kepada Anak juga membawa manfaat bagi masyarakat umum dalam arti bahwa jika ada anggota masyarakat yang memiliki niat untuk melakukan tindak pidana berpikir berulang-ulang untuk melakukan suatu kejahatan karena jika sampai melakukan suatu kejahatan tentu saja akan dihukum yang berat sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Anak dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkpan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Meimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna Coklat dengan bertuliskan (PAN MENANG HELMI HASAN GUBERNUR 2024), 1 (satu) lembar celana pendek warna Cream, 1 (satu) lembar baju kaos warna dasar Putih dengan warna Orange dan Coklat, 1 (satu) lembar celana pendek warna Coklat, 1 (satu) lembar baju kaos warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putih, 1 (satu) lembar celana pendek warna Biru bergaris Hitam dan Kuning, adalah barang-barang yang digunakan saat pakaian yang digunakan saat kejadian pembacokan tersebut dan tidak dapat digunakan kembali maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang bergagang dari kayu berukuran ± 50 (kurang lebih lima puluh) sentimeter dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang bergagang dari kayu berukuran ± 70 (kurang lebih tujuh puluh) sentimeter, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak menimbulkan kerugian kepada para Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Sudah ada perdamaian antara keluarga Anak dan keluarga para Korban;
- Anak mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Anak belum pernah dihukum
- Anak masih muda diharapkan masih dapat memperbaiki perilakunya;

Menimbang bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 338 KUHP Jis Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dan Pasal 53 Ayat (1) KUHP, Undang Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Anak** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan percobaan pembunuhan sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;

Hal. 42 dari 43 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tas



5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1.) 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna Coklat dengan bertuliskan (PAN MENANG HELMI HASAN GUBERNUR 2024);
- 2.) 1 (satu) lembar celana pendek warna Cream;
- 3.) 1 (satu) lembar baju kaos warna dasar Putih dengan warna Orange dan Coklat;
- 4.) 1 (satu) lembar celana pendek warna Coklat;
- 5.) 1 (satu) lembar baju kaos warna Putih;
- 6.) 1 (satu) lembar celana pendek warna Biru bergaris Hitam dan Kuning; dimusnahkan;
- 7.) 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang bergagang dari kayu berukuran ± 50 (kurang lebih lima puluh) sentimeter;
- 8.) 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang bergagang dari kayu berukuran ± 70 (kurang lebih tujuh puluh) sentimeter

6. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 26 September 2024 oleh Murniawati Priscilia Djaksa Djamaluddin, S.H., M.H., sebagai Hakim Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Tais, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Harya Puteratama, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tais, serta dihadiri oleh Eko Darmansyah, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seluma, dan Anak didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Kelas II Bengkulu, Pendamping Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Harya Puteratama, S.H.

Murniawati Priscilia Djaksa Djamaluddin, S.H., M.H.